



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di pada tanggal 14 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di, pada tanggal 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Lorong, Kelurahan, Kecamatan, Kota, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 7 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di di , Lorong , Kelurahan , Kecamatan , Kota selama 7 bulan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di pada tanggal 28 April 2018, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat ingkar terhadap janjinya yang akan mengadakan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah kelahiran anak pertama, karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah belum ada pesta pernikahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 12 Juni 2018 dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa telah ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada awal tahun pertama terjadinya perpisahan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang ketika diminta untuk bertemu dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat,

Halaman 2 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 5 Agustus 2020 dan surat panggilan (*relaas*) tanggal 6 Agustus 2020 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Penggugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan pertama Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. ditentukan bahwa apabila Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara dalam lingkup perkawinan telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh kami Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Jasni Manoso, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp440.000,00 |
| 3. PNBP : | |

Halaman 6 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relas Panggilan I :Rp20.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00
- 4. Meterai :Rp6.000,00+
- Jumlah** : Rp556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 12 Agustus 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)